



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/PID/2024/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN;**
2. Tempat lahir : Pondan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pondan Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Jian Pranata Arota Alias Jian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Hal. 1 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 29 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa **JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN**, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pondan, Kecamatan Mantoh, Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa yang sedang keluar mengendarai motor melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sedang berboncengan dengan saksi TASYA MORINTOH yang merupakan pacar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengikuti motor yang dikendarai oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tersebut dan pada saat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) turun dari motor bersama dengan saksi TASYA MORINTOH Terdakwa mengatakan kepada korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) **"Kenapa ngana bagitu bataman (mengapa kamu seperti itu berteman)"** akan tetapi korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan saksi TASYA MORINTOH dibawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bertanya ke saksi TASYA MORINTOH **"Ba apa ngana di rumahnya Liga so tengah malam bagini, pantas tidak datang di rumah sini ngana, jawab apa yang Liga Bikin sama ngana? (kamu sedang apa di rumah Liga tengah malam bengini, pantas saja kamu tidak datang ke rumah ini, apa yang**

Hal. 2 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



Liga lakukan sama kamu? Jawab!)” dan dijawab oleh saksi TASYA MORINTOH *“Dia (korban) Isap-isap saya pe toto baru dia (korban) buka saya pe celana, baru dia pake saya (dia (korban) isap-isap payudara saya lalu dia buka celana saya)”* lalu Terdakwa bertanya lagi kepada saksi TASYA MORINTOH *“kenapa ngana suka sama dia sedangkan ngana so tau dia ada istri? (mengapa kamu menyukai dia sedangkan kamu sudah tau kalau dia punya istri?)”* lalu Saksi TASYA MORINTOH hanya diam tidak menjawab dan Terdakwa menyuruh saksi TASYA MORINTOH untuk pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk ke rumah Terdakwa serta mendorong pintu kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa dan berkata *“Jangan sampe saya pe orang tua tau dengan saya pe istri tau, habis ngana! (Jangan sampai orang tua saya dan istri saya mengetahuinya, kamu akan habis)”* lalu Terdakwa menjawab *“tetap saya mo kasih tau sama ngana pe istri (tetap saya akan memberitahukan kepada istrimu)”*, dan dijawab oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) *“pokoknya kalo ngana kasih tau baku liat torang saya tunggu ngana (pokoknya jika kamu memberitahukannya, kamu akan berhadapan dengan saya)”*, selanjutnya Terdakwa menjawab *“Baku tunggu bagaimana, mau bakalae?! (bagaimana maksudnya, mau berkelahi?)”*, korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) menjawab *“pokoknya saya tunggu ngana, habis ngana (pokoknya saya tunggu kamu, habis kamu)”*, tidak terima dengan jawaban korban, kemudian Terdakwa menjawab *“kalau hanya bakalae tangan kosong saya io akan (kalau hanya berkelahi dengan tangan kosong/tidak menggunakan alat, saya siap)”*, dan dijawab oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) *“pokoknya saya yang pigi atau ngana yang pigi (pokoknya saya atau kamu yang mati)”* setelah itu korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) langsung pergi dari rumah Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ancaman tersebut dari korban, **Terdakwa merasa emosi** dan selanjutnya Terdakwa mencari saksi IRNAWATI INTADJA (istri korban) di rumah orang tuanya yang bertempat di Desa Poroan dan karena saksi IRNAWATI INTADJA sedang berada di Salakan pada akhirnya Terdakwa mencari nomor HP saksi IRNAWATI INTADJA (istri korban) melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook dan setelah mendapatkan nomor HP saksi IRNAWATI dari Facebook selanjutnya Terdakwa menelepon saksi IRNAWATI yang mana menyampaikan bahwa Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mempunyai hubungan dengan saksi TASYA MORINTOH yang merupakan pacar dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa mengirim pesan Whatshaap kepada saksi IRNAWATI INTADJA dengan berkata **"Pulang saja ngana kase selesai ini masalah ini (kamu pulang saja, selesaikan masalah ini)"** dibalas oleh saksi IRNAWATI INTADJA **"Saya tidak ada masalah itu, semua dari ngana (saya tidak ada masalah, semua dari kamu)"** dan setelah itu Terdakwa tidak membalas pesan Whatshaap tersebut lagi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa yang sedang berada dirumah melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sedang memantau Terdakwa dengan berjalan kesana kemari di depan rumah Terdakwa, kemudian karena Terdakwa merasa takut dan gelisah atau terancam dengan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sehingga terdakwa kemudian mengambil parang didapur lalu menyimpan parang tersebut dikamar Terdakwa yang tidak jauh dari keberadaan Terdakwa dengan tujuan agar mudah diambil atau dijangkau oleh Terdakwa apabila tiba-tiba korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mendatangi Terdakwa, beberapa saat kemudian karena korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) masih terus memantau, Terdakwa semakin merasa terancam sehingga Terdakwa mengambil parang tersebut untuk dibawa keluar rumah kemudian Terdakwa memanggil korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) dengan berkata **"Yaaa"** sehingga Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) menoleh kearah dan langsung menghampiri Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Terdakwa melihat tangan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) hendak mengambil pisau yang ada dibalik bajunya dan sebelum korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mengambil pisau tersebut Terdakwa langsung menebas leher bagian kanan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) dengan menggunakan parang dan pisau milik korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tersebut jatuh. Selanjutnya Terdakwa mengejar korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) yang sedang lari kerumah saksi HENDRIK dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sempat berkata **"Pate Mo Yaku Kabaoon (sudah mau**

Hal. 4 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**mati saya tolong)**", selanjutnya korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) terjatuh di ruang tamu saksi HENDRIK dan Terdakwa langsung mengayunkan atau menebaskan parang tersebut kearah tubuh Korban secara berulang kali tanpa melihat kondisi korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm). Selanjutnya Terdakwa membuka matanya dan melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sudah tidak bergerak dan tubuh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sudah dipenuhi darah dan luka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN** mengakibatkan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Mantok Nomor : 441/146/PKM-MTK/2023 yang ditanda tangani pada tanggal 09 Juni 2023 oleh dr. GREIS EMILIA TAWASURI selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad JEKLIF MADEY Alias LIGA diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

**HASIL PEMERIKSAAN :**

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, pemeriksaan tanda vital nadi tidak teraba, nafas tidak ada, pupil midriasis total.
2. Warna kulit pucat, saat diraba teraba dingin.
3. Tidak ada lebam tidak ada kaku otot
4. Pada korban ditemukan:
  - Pada dahi kiri, enam sentimeter di atas rambut alis sebelah kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.
  - Pada paha atas bagian kanan dalam lima sentimeter dari lipatan paha terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter
  - Pada paha bagian dalam delapan sentimeter dari lipatan paha terdapat luka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang enam belas koma lima sentimeter lebar empat sentimeter
  - Pada paha kanan atas bagian luar enam belas sentimeter dari taju tulang usus depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang dua puluh enam sentimeter lebar sebelas koma lima sentimeter
  - Pada lutut kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang dengan panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada betis sebelah kanan empat sentimeter tulang kering terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka dua puluh empat sentimeter lebar delapan sentimeter
- Pada punggung kaki kaki sebelah kanan lima sentimeter dari pergelangan kaki terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka sekitar sembilan sentimeter lebar dua koma lima sentimeter
- Pada telapak kaki sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter lebar dua sentimeter
- Pada paha kiri terdapat terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter
- Pada lutut kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter
- Pada betis kiri dua sentimeter dari tulang kering terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk sepanjang garis dua puluh tujuh sentimeter
- Pada jari kaki kiri ketiga terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter
- Pada jari kaki kiri keempat terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Pada telapak kaki kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam sentimeter
- Pada dada sebelah kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter dari ketiak kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu koma lima sentimeter di atas puting terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat luka dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, delapanbelas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di bawah ketiak sebelah kanan terdapat luka dengan panjang luka sembilan koma sembilan

Hal. 6 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter di bawah tulang selangka terdapat luka dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter

- Pada lengan kanan, enam sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada lengan kanan, sembilan sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada jari telunjuk kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari tengah kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang tidak rata dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari manis kanan, pada ruas pertama dan kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka satu koma lima sentimeter tampak tulang terpotong
- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot, dengan panjang luka dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter
- Pada siku sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang apabila dirapatkan berbentuk huruf V dengan panjang tiga puluh empat sentimeter
- Pada pergelangan tangan kiri tampak tangan sudah terlepas dari pergelangan tangan
- Pada perut sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari pusat terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang luka satu koma dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada lengan kanan, enam sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada lengan kanan, sembilan sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada jari telunjuk kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka, tapi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter

Hal. 7 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jari tengah kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang tidak rata dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari manis kanan, pada ruas pertama dan kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka satu koma lima sentimeter tampak tulang terpotong
- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot, dengan panjang luka dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter
- Pada siku sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang apabila dirapatkan berbentuk huruf V dengan panjang tiga puluh empat sentimeter
- Pada pergelangan tangan kiri tampak tangan sudah terlepas dari pergelangan tangan
- Pada perut sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari pusat terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang luka satu koma dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada paha atas bagian kanan dalam lima sentimeter dari lipatan paha terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter
- Pada rahang bawah terdapat luka robek tepi tidak rata dasar otot panjang luka tiga koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada bagian dagu sebelah kanan, tiga sentimeter di bawah bibir bawah bibir bawah terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka tiga koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada leher sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah leher terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka lima belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Pada dahi kiri, dua sentimeter dari rambut alis sebelah kiri bagian tengah, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam sentimeter
- Pada dahi kanan, tiga sentimeter dari rambut alis sebelah kanan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter

Hal. 8 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada alis sebelah kiri, dua sentimeter dari garis tengah wajah, terdapat luka terbuka, tetapi tidak rata dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga koma satu sentimeter
- Pada hidung bagian atas terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat koma lima sentimeter
- Pada pipi sebelah kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka sembilan sentimeter lebar luka dua koma lima sentimeter
- Pada rahang bawah terdapat luka robek tepi tidak rata dasar otot panjang luka tiga koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada bagian dagu sebelah kanan, tiga sentimeter di bawah bibir bawah bibir bawah terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka tiga koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada leher sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah leher terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka lima belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter dari ketiak kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu koma lima sentimeter di atas puting terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat luka dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di bawah ketiak sebelah kanan terdapat luka dengan panjang luka sembilan koma sembilan sentimeter di bawah tulang selangka terdapat luka dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter;

## KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur dua puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar

Hal. 9 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek dan ditemukan tanda kematian.

- Bahwa Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 026/472.12/PDN/2023 yang menyatakan telah meninggal dunia di Pondan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.15 WITA yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pondan atas nama ROBINSON MORINTOH, S.Pd SD pada tanggal 15 Juni 2023.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.**

**Subsidiair**

Bahwa Terdakwa **JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN**, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pondan, Kecamatan Mantoh, Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa yang sedang keluar mengendarai motor melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sedang berboncengan dengan saksi TASYA MORINTOH yang merupakan pacar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengikuti motor yang dikendarai oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tersebut dan pada saat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) turun dari motor bersama dengan saksi TASYA MORINTOH Terdakwa mengatakan kepada korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) **"Kenapa ngana bagitu bataman (mengapa kamu seperti itu berteman)"** akan tetapi korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan saksi TASYA MORINTOH dibawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bertanya ke saksi TASYA MORINTOH **"Ba apa ngana di rumahnya Liga so tengah malam bagini, pantas tidak datang di rumah sini ngana, jawab apa yang Liga Bikin sama ngana? (kamu sedang apa di rumah Liga tengah malam bengini, pantas saja kamu tidak datang ke rumah ini, apa yang Liga lakukan sama kamu? Jawab!)"** dan dijawab oleh saksi TASYA MORINTOH **"Dia (korban) Isap-isap saya pe toto baru dia (korban) buka saya pe celana, baru dia pake saya (dia (korban) isap-isap**

Hal. 10 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



payudara saya lalu dia buka celana saya)” lalu Terdakwa bertanya lagi kepada saksi TASYA MORINTOH “**kenapa ngana suka sama dia sedangkan ngana so tau dia ada istri? (mengapa kamu menyukai dia sedangkan kamu sudah tau kalau dia punya istri?)**” lalu Saksi TASYA MORINTOH hanya diam tidak menjawab dan Terdakwa menyuruh saksi TASYA MORINTOH untuk pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk ke rumah Terdakwa serta mendorong pintu kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa dan berkata “**Jangan sampe saya pe orang tua tau dengan saya pe istri tau, habis ngana! (Jangan sampai orang tua saya dan istri saya mengetahuinya, kamu akan habis)**” lalu Terdakwa menjawab “**tetap saya mo kasih tau sama ngana pe istri (tetap saya akan memberitahukan kepada istrimu)**”, dan dijawab oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) “**pokoknya kalo ngana kasih tau baku liat torang saya tunggu ngana (pokoknya jika kamu memberitahunya, kamu akan berhadapan dengan saya)**”, selanjutnya Terdakwa menjawab “**Baku tunggu bagemana, mau bakalae?! (bagaimana maksudnya, mau berkelahi?)**”, korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) menjawab “**pokoknya saya tunggu ngana, habis ngana (pokoknya saya tunggu kamu, habis kamu)**”, tidak terima dengan jawaban korban, kemudian Terdakwa menjawab “**kalau hanya bakalae tangan kosong saya io akan (kalau hanya berkelahi dengan tangan kosong/tidak menggunakan alat, saya siap)**”, dan dijawab oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) “**pokoknya saya yang pigi atau ngana yang pigi (pokoknya saya atau kamu yang mati)**” setelah itu korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) langsung pergi dari rumah Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ancaman tersebut dari korban, **Terdakwa merasa emosi** dan selanjutnya Terdakwa mencari saksi IRNAWATI INTADJA (istri korban) di rumah orang tuanya yang bertempat di Desa Poroan dan karena saksi IRNAWATI INTADJA sedang berada di Salakan pada akhirnya Terdakwa mencari nomor HP saksi IRNAWATI INTADJA (istri korban) melalui Facebook dan setelah mendapatkan nomor HP saksi IRNAWATI dari Facebook selanjutnya Terdakwa menelepon saksi IRNAWATI yang mana menyampaikan bahwa Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm)

Hal. 11 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



mempunyai hubungan dengan saksi TASYA MORINTOH yang merupakan pacar dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa mengirim pesan Whatshaap kepada saksi IRNAWATI INTADJA dengan berkata **"Pulang saja ngana kase selesai ini masalah ini (kamu pulang saja, selesaikan masalah ini)"** dibalas oleh saksi IRNAWATI INTADJA **"Saya tidak ada masalah itu, semua dari ngana (saya tidak ada masalah, semua dari kamu)"** dan setelah itu Terdakwa tidak membalas pesan Whatshaap tersebut lagi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa yang sedang berada dirumah melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sedang memantau Terdakwa dengan berjalan kesana kemari di depan rumah Terdakwa, kemudian karena Terdakwa merasa takut dan gelisah atau terancam dengan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sehingga terdakwa kemudian mengambil parang dapur lalu menyimpan parang tersebut dikamar Terdakwa yang tidak jauh dari keberadaan Terdakwa dengan tujuan agar mudah diambil atau dijangkau oleh Terdakwa apabila tiba-tiba korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mendatangi Terdakwa, beberapa saat kemudian karena korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) masih terus memantau, Terdakwa semakin merasa terancam sehingga Terdakwa mengambil parang tersebut untuk dibawa keluar rumah kemudian Terdakwa memanggil korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) dengan berkata **"Yaaa"** sehingga Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) menoleh kearah dan langsung menghampiri Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Terdakwa melihat tangan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) hendak mengambil pisau yang ada dibalik bajunya dan sebelum korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mengambil pisau tersebut Terdakwa langsung menebas leher bagian kanan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) dengan menggunakan parang dan pisau milik korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tersebut jatuh. Selanjutnya Terdakwa mengejar korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) yang sedang lari kerumah saksi HENDRIK dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sempat berkata **"Pate Mo Yaku Kabaoon (sudah mau mati saya tolong)"**, selanjutnya korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) terjatuh di ruang tamu saksi HENDRIK dan Terdakwa langsung mengayunkan atau menebaskan parang tersebut kearah tubuh Korban

Hal. 12 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



secara berulang kali tanpa melihat kondisi korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm). Selanjutnya Terdakwa membuka matanya dan melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sudah tidak bergerak dan tubuh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sudah dipenuhi darah dan luka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN** mengakibatkan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Mantok Nomor : 441/146/PKM-MTK/2023 yang ditanda tangani pada tanggal 09 Juni 2023 oleh dr. GREIS EMILIA TAWASURI selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad JEKLIF MADEY Alias LIGA diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN:**

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, pemeriksaan tanda vital nadi tidak teraba, nafas tidak ada, pupil midriasis total.
2. Warna kulit pucat, saat diraba teraba dingin.
3. Tidak ada lebam tidak ada kaku otot
4. Pada korban ditemukan:
  - Pada dahi kiri, enam sentimeter di atas rambut alis sebelah kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.
  - Pada paha atas bagian kanan dalam lima sentimeter dari lipatan paha terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter
  - Pada paha bagian dalam delapan sentimeter dari lipatan paha terdapat luka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang enam belas koma lima sentimeter lebar empat sentimeter
  - Pada paha kanan atas bagian luar enam belas sentimeter dari taju tulang usus depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang dua puluh enam sentimeter lebar sebelas koma lima sentimeter
  - Pada lutut kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang dengan panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
  - Pada betis sebelah kanan empat sentimeter tulang kering terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka dua puluh empat sentimeter lebar delapan sentimeter
  - Pada punggung kaki kaki sebelah kanan lima sentimeter dari pergelangan kaki terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot

Hal. 13 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang luka sekitar sembilan sentimeter lebar dua koma lima sentimeter

- Pada telapak kaki sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter lebar dua sentimeter
- Pada paha kiri terdapat terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter
- Pada lutut kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter
- Pada betis kiri dua sentimeter dari tulang kering terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk sepanjang garis dua puluh tujuh sentimeter
- Pada jari kaki kiri ketiga terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter
- Pada jari kaki kiri keempat terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Pada telapak kaki kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam sentimeter
- Pada dada sebelah kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter dari ketiak kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu koma lima sentimeter di atas puting terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat luka dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, delapanbelas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di bawah ketiak sebelah kanan terdapat luka dengan panjang luka sembilan koma sembilan sentimeter di bawah tulang selangka terdapat luka dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter
- Pada lengan kanan, enam sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter;

Hal. 14 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kanan, sembilan sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;
- Pada jari telunjuk kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Pada jari tengah kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang tidak rata dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Pada jari manis kanan, pada ruas pertama dan kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka satu koma lima sentimeter tampak tulang terpotong;
- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot, dengan panjang luka dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter
- Pada siku sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang apabila dirapatkan berbentuk huruf V dengan panjang tiga puluh empat sentimeter
- Pada pergelangan tangan kiri tampak tangan sudah terlepas dari pergelangan tangan
- Pada perut sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari pusat terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang luka satu koma dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada lengan kanan, enam sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada lengan kanan, sembilan sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada jari telunjuk kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka, tapi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari tengah kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang tidak rata dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter

Hal. 15 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jari manis kanan, pada ruas pertama dan kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka satu koma lima sentimeter tampak tulang terpotong
- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot, dengan panjang luka dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter
- Pada siku sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang apabila dirapatkan berbentuk huruf V dengan panjang tiga puluh empat sentimeter
- Pada pergelangan tangan kiri tampak tangan sudah terlepas dari pergelangan tangan
- Pada perut sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari pusat terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang luka satu koma dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada paha atas bagian kanan dalam lima sentimeter dari lipatan paha terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter
- Pada rahang bawah terdapat luka robek tepi tidak rata dasar otot panjang luka tiga koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada bagian dagu sebelah kanan, tiga sentimeter di bawah bibir bawah bibir bawah terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka tiga koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada leher sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah leher terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka lima belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Pada dahi kiri, dua sentimeter dari rambut alis sebelah kiri bagian tengah, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam sentimeter
- Pada dahi kanan, tiga sentimeter dari rambut alis sebelah kanan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter
- Pada alis sebelah kiri, dua sentimeter dari garis tengah wajah, terdapat luka terbuka, tetapi tidak rata dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga koma satu sentimeter

Hal. 16 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hidung bagian atas terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat koma lima sentimeter
- Pada pipi sebelah kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka sembilan sentimeter lebar luka dua koma lima sentimeter
- Pada rahang bawah terdapat luka robek tepi tidak rata dasar otot panjang luka tiga koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada bagian dagu sebelah kanan, tiga sentimeter di bawah bibir bawah terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka tiga koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada leher sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah leher terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka lima belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter dari ketiak kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu koma lima sentimeter di atas puting terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat luka dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di bawah ketiak sebelah kanan terdapat luka dengan panjang luka sembilan koma sembilan sentimeter di bawah tulang selangka terdapat luka dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter.

## KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur dua puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek dan ditemukan tanda kematian.

- Bahwa Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 026/472.12/PDN/2023

Hal. 17 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan telah meninggal dunia di Pondan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.15 WITA yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pondan atas nama ROBINSON MORINTOH, S.Pd SD pada tanggal 15 Juni 2023.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.**

**A T A U**

**KEDUA**

**Primair**

Bahwa Terdakwa **JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN**, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pondan, Kecamatan Mantoh, Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa yang sedang keluar mengendarai motor melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sedang berboncengan dengan saksi TASYA MORINTOH yang merupakan pacar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengikuti motor yang dikendarai oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tersebut dan pada saat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) turun dari motor bersama dengan saksi TASYA MORINTOH Terdakwa mengatakan kepada korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) **"Kenapa ngana bagitu bataman (mengapa kamu seperti itu berteman)"** akan tetapi korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan saksi TASYA MORINTOH dibawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bertanya ke saksi TASYA MORINTOH **"Ba apa ngana di rumahnya Liga so tengah malam bagini, pantas tidak datang di rumah sini ngana, jawab apa yang Liga Bikin sama ngana? (kamu sedang apa di rumah Liga tengah malam bengini, pantas saja kamu tidak datang ke rumah ini, apa yang Liga lakukan sama kamu? Jawab!)"** dan dijawab oleh saksi TASYA MORINTOH **"Dia (korban) Isap-isap saya pe toto baru dia (korban) buka saya pe celana, baru dia pake saya (dia (korban) isap-isap payudara saya lalu dia buka celana saya)"** lalu Terdakwa bertanya lagi

Hal. 18 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL





kepada saksi TASYA MORINTOH “*kenapa ngana suka sama dia sedangkan ngana so tau dia ada istri? (mengapa kamu menyukai dia sedangkan kamu sudah tau kalau dia punya istri?)*” lalu Saksi TASYA MORINTOH hanya diam tidak menjawab dan Terdakwa menyuruh saksi TASYA MORINTOH untuk pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk ke rumah Terdakwa serta mendorong pintu kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa dan berkata “*Jangan sampe saya pe orang tua tau dengan saya pe istri tau, habis ngana! (Jangan sampai orang tua saya dan istri saya mengetahuinya, kamu akan habis)*” lalu Terdakwa menjawab “*tetap saya mo kasih tau sama ngana pe istri (tetap saya akan memberitahukan kepada istrimu)*”, dan dijawab oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) “*pokoknya kalo ngana kasih tau baku liat torang saya tunggu ngana (pokoknya jika kamu memberitahukannya, kamu akan berhadapan dengan saya)*”, selanjutnya Terdakwa menjawab “*Baku tunggu bagemana, mau bakalae?! (bagaimana maksudnya, mau berkelahi?)*”, korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) menjawab “*pokoknya saya tunggu ngana, habis ngana (pokoknya saya tunggu kamu, habis kamu)*”, tidak terima dengan jawaban korban, kemudian Terdakwa menjawab “*kalau hanya bakalae tangan kosong saya io akan (kalau hanya berkelahi dengan tangan kosong/tidak menggunakan alat, saya siap)*”, dan dijawab oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) “*pokoknya saya yang pigi atau ngana yang pigi (pokoknya saya atau kamu yang mati)*” setelah itu korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) langsung pergi dari rumah Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ancaman tersebut dari korban, **Terdakwa merasa emosi** dan selanjutnya Terdakwa mencari saksi IRNAWATI INTADJA (istri korban) di rumah orang tuanya yang bertempat di Desa Poroan dan karena saksi IRNAWATI INTADJA sedang berada di Salakan pada akhirnya Terdakwa mencari nomor HP saksi IRNAWATI INTADJA (istri korban) melalui Facebook dan setelah mendapatkan nomor HP saksi IRNAWATI dari Facebook selanjutnya Terdakwa menelepon saksi IRNAWATI yang mana menyampaikan bahwa Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan dengan saksi TASYA MORINTOH yang merupakan pacar dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa mengirim pesan Whatshaap kepada saksi IRNAWATI INTADJA dengan berkata **"Pulang saja ngana kase selesai ini masalah ini (kamu pulang saja, selesaikan masalah ini)"** dibalas oleh saksi IRNAWATI INTADJA **"Saya tidak ada masalah itu, semua dari ngana (saya tidak ada masalah, semua dari kamu)"** dan setelah itu Terdakwa tidak membalas pesan Whatshaap tersebut lagi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa yang sedang berada dirumah melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sedang memantau Terdakwa dengan berjalan kesana kemari di depan rumah Terdakwa, kemudian karena Terdakwa merasa takut dan gelisah atau terancam dengan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sehingga terdakwa kemudian mengambil parang dapur lalu menyimpan parang tersebut dikamar Terdakwa yang tidak jauh dari keberadaan Terdakwa dengan tujuan agar mudah diambil atau dijangkau oleh Terdakwa apabila tiba-tiba korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mendatangi Terdakwa, beberapa saat kemudian karena korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) masih terus memantau, Terdakwa semakin merasa terancam sehingga Terdakwa mengambil parang tersebut untuk dibawa keluar rumah kemudian Terdakwa memanggil korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) dengan berkata **"Yaaa"** sehingga Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) menoleh kearah dan langsung menghampiri Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Terdakwa melihat tangan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) hendak mengambil pisau yang ada dibalik bajunya dan sebelum korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mengambil pisau tersebut Terdakwa langsung menebas leher bagian kanan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) dengan menggunakan parang dan pisau milik korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tersebut jatuh. Selanjutnya Terdakwa mengejar korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) yang sedang lari kerumah saksi HENDRIK dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sempat berkata **"Pate Mo Yaku Kabaoon (sudah mau mati saya tolong)"**, selanjutnya korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) terjatuh di ruang tamu saksi HENDRIK dan Terdakwa langsung mengayunkan atau menebaskan parang tersebut kearah tubuh Korban

Hal. 20 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara berulang kali tanpa melihat kondisi korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm). Selanjutnya Terdakwa membuka matanya dan melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sudah tidak bergerak dan tubuh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sudah dipenuhi darah dan luka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN** mengakibatkan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Mantok Nomor : 441/146/PKM-MTK/2023 yang ditanda tangani pada tanggal 09 Juni 2023 oleh dr. GREIS EMILIA TAWASURI selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad JEKLIF MADEY Alias LIGA diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN:**

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, pemeriksaan tanda vital nadi tidak teraba, nafas tidak ada, pupil midriasis total.
2. Warna kulit pucat, saat diraba teraba dingin.
3. Tidak ada lebam tidak ada kaku otot
4. Pada korban ditemukan:
  - Pada dahi kiri, enam sentimeter di atas rambut alis sebelah kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.
  - Pada paha atas bagian kanan dalam lima sentimeter dari lipatan paha terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter
  - Pada paha bagian dalam delapan sentimeter dari lipatan paha terdapat luka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang enam belas koma lima sentimeter lebar empat sentimeter
  - Pada paha kanan atas bagian luar enam belas sentimeter dari taju tulang usus depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang dua puluh enam sentimeter lebar sebelas koma lima sentimeter
  - Pada lutut kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang dengan panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
  - Pada betis sebelah kanan empat sentimeter tulang kering terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka dua puluh empat sentimeter lebar delapan sentimeter

Hal. 21 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung kaki kaki sebelah kanan lima sentimeter dari pergelangan kaki terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka sekitar sembilan sentimeter lebar dua koma lima sentimeter
- Pada telapak kaki sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter lebar dua sentimeter
- Pada paha kiri terdapat terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter
- Pada lutut kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter
- Pada betis kiri dua sentimeter dari tulang kering terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk sepanjang garis dua puluh tujuh sentimeter
- Pada jari kaki kiri ketiga terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter
- Pada jari kaki kiri keempat terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Pada telapak kaki kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam sentimeter
- Pada dada sebelah kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter dari ketiak kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu koma lima sentimeter di atas puting terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat luka dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di bawah ketiak sebelah kanan terdapat luka dengan panjang luka sembilan koma sembilan sentimeter di bawah tulang selangka terdapat luka dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter

Hal. 22 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kanan, enam sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada lengan kanan, sembilan sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada jari telunjuk kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari tengah kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang tidak rata dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari manis kanan, pada ruas pertama dan kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka satu koma lima sentimeter tampak tulang terpotong
- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot, dengan panjang luka dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter
- Pada siku sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang apabila dirapatkan berbentuk huruf V dengan panjang tiga puluh empat sentimeter
- Pada pergelangan tangan kiri tampak tangan sudah terlepas dari pergelangan tangan
- Pada perut sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari pusat terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang luka satu koma dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada lengan kanan, enam sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada lengan kanan, sembilan sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada jari telunjuk kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka, tapi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter

Hal. 23 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jari tengah kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang tidak rata dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari manis kanan, pada ruas pertama dan kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka satu koma lima sentimeter tampak tulang terpotong
- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot, dengan panjang luka dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter
- Pada siku sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang apabila dirapatkan berbentuk huruf V dengan panjang tiga puluh empat sentimeter
- Pada pergelangan tangan kiri tampak tangan sudah terlepas dari pergelangan tangan
- Pada perut sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari pusat terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang luka satu koma dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada paha atas bagian kanan dalam lima sentimeter dari lipatan paha terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter
- Pada rahang bawah terdapat luka robek tepi tidak rata dasar otot panjang luka tiga koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada bagian dagu sebelah kanan, tiga sentimeter di bawah bibir bawah bibir bawah terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka tiga koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada leher sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah leher terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka lima belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Pada dahi kiri, dua sentimeter dari rambut alis sebelah kiri bagian tengah, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam sentimeter
- Pada dahi kanan, tiga sentimeter dari rambut alis sebelah kanan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter

Hal. 24 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada alis sebelah kiri, dua sentimeter dari garis tengah wajah, terdapat luka terbuka, tetapi tidak rata dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga koma satu sentimeter
- Pada hidung bagian atas terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat koma lima sentimeter
- Pada pipi sebelah kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka sembilan sentimeter lebar luka dua koma lima sentimeter
- Pada rahang bawah terdapat luka robek tepi tidak rata dasar otot panjang luka tiga koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada bagian dagu sebelah kanan, tiga sentimeter di bawah bibir bawah bibir bawah terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka tiga koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada leher sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah leher terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka lima belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter dari ketiak kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu koma lima sentimeter di atas puting terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat luka dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di bawah ketiak sebelah kanan terdapat luka dengan panjang luka sembilan koma sembilan sentimeter di bawah tulang selangka terdapat luka dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter

## KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur dua puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar

Hal. 25 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek dan ditemukan tanda kematian.

- Bahwa Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 026/472.12/PDN/2023 yang menyatakan telah meninggal dunia di Pondan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.15 WITA yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pondan atas nama ROBINSON MORINTOH, S.Pd SD pada tanggal 15 Juni 2023.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHPidana.**

**Subsidiar**

Bahwa Terdakwa **JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN**, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pondan, Kecamatan Mantoh, Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **dengan sengaja melukai berat orang lain perbuatan itu mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa yang sedang keluar mengendarai motor melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sedang berboncengan dengan saksi TASYA MORINTOH yang merupakan pacar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengikuti motor yang dikendarai oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tersebut dan pada saat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) turun dari motor bersama dengan saksi TASYA MORINTOH Terdakwa mengatakan kepada korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) **"Kenapa ngana bagitu bataman (mengapa kamu seperti itu berteman)"** akan tetapi korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan saksi TASYA MORINTOH dibawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bertanya ke saksi TASYA MORINTOH **"Ba apa ngana di rumahnya Liga so tengah malam bagini, pantas tidak datang di rumah sini ngana, jawab apa yang Liga Bikin sama ngana? (kamu sedang apa di rumah Liga tengah malam bengini, pantas saja kamu tidak datang ke rumah ini, apa yang Liga lakukan sama kamu? Jawab!)"** dan dijawab oleh saksi TASYA MORINTOH **"Dia (korban) Isap-isap saya pe toto baru dia (korban) buka saya pe celana, baru dia pake saya (dia (korban) isap-isap"**

Hal. 26 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



payudara saya lalu dia buka celana saya)” lalu Terdakwa bertanya lagi kepada saksi TASYA MORINTOH “**kenapa ngana suka sama dia sedangkan ngana so tau dia ada istri? (mengapa kamu menyukai dia sedangkan kamu sudah tau kalau dia punya istri?)**” lalu Saksi TASYA MORINTOH hanya diam tidak menjawab dan Terdakwa menyuruh saksi TASYA MORINTOH untuk pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk ke rumah Terdakwa serta mendorong pintu kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa dan berkata “**Jangan sampe saya pe orang tua tau dengan saya pe istri tau, habis ngana! (Jangan sampai orang tua saya dan istri saya mengetahuinya, kamu akan habis)**” lalu Terdakwa menjawab “**tetap saya mo kasih tau sama ngana pe istri (tetap saya akan memberitahukan kepada istrimu)**”, dan dijawab oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) “**pokoknya kalo ngana kasih tau baku liat torang saya tunggu ngana (pokoknya jika kamu memberitahukannya, kamu akan berhadapan dengan saya)**”, selanjutnya Terdakwa menjawab “**Baku tunggu bagemana, mau bakalae?! (bagaimana maksudnya, mau berkelahi?)**”, korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) menjawab “**pokoknya saya tunggu ngana, habis ngana (pokoknya saya tunggu kamu, habis kamu)**”, tidak terima dengan jawaban korban, kemudian Terdakwa menjawab “**kalau hanya bakalae tangan kosong saya io akan (kalau hanya berkelahi dengan tangan kosong/tidak menggunakan alat, saya siap)**”, dan dijawab oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) “**pokoknya saya yang pigi atau ngana yang pigi (pokoknya saya atau kamu yang mati)**” setelah itu korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) langsung pergi dari rumah Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ancaman tersebut dari korban, **Terdakwa merasa emosi** dan selanjutnya Terdakwa mencari saksi IRNAWATI INTADJA (istri korban) di rumah orang tuanya yang bertempat di Desa Poroan dan karena saksi IRNAWATI INTADJA sedang berada di Salakan pada akhirnya Terdakwa mencari nomor HP saksi IRNAWATI INTADJA (istri korban) melalui Facebook dan setelah mendapatkan nomor HP saksi IRNAWATI dari Facebook selanjutnya Terdakwa menelepon saksi IRNAWATI yang mana menyampaikan bahwa Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm)

Hal. 27 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan dengan saksi TASYA MORINTOH yang merupakan pacar dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa mengirim pesan Whatshaap kepada saksi IRNAWATI INTADJA dengan berkata **"Pulang saja ngana kase selesai ini masalah ini (kamu pulang saja, selesaikan masalah ini)"** dibalas oleh saksi IRNAWATI INTADJA **"Saya tidak ada masalah itu, semua dari ngana (saya tidak ada masalah, semua dari kamu)"** dan setelah itu Terdakwa tidak membalas pesan Whatshaap tersebut lagi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa yang sedang berada dirumah melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sedang memantau Terdakwa dengan berjalan kesana kemari di depan rumah Terdakwa, kemudian karena Terdakwa merasa takut dan gelisah atau terancam dengan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sehingga terdakwa kemudian mengambil parang dapur lalu menyimpan parang tersebut dikamar Terdakwa yang tidak jauh dari keberadaan Terdakwa dengan tujuan agar mudah diambil atau dijangkau oleh Terdakwa apabila tiba-tiba korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mendatangi Terdakwa, beberapa saat kemudian karena korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) masih terus memantau, Terdakwa semakin merasa terancam sehingga Terdakwa mengambil parang tersebut untuk dibawa keluar rumah kemudian Terdakwa memanggil korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) dengan berkata **"Yaaa"** sehingga Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) menoleh kearah dan langsung menghampiri Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Terdakwa melihat tangan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) hendak mengambil pisau yang ada dibalik bajunya dan sebelum korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mengambil pisau tersebut Terdakwa langsung menebas leher bagian kanan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) dengan menggunakan parang dan pisau milik korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tersebut jatuh. Selanjutnya Terdakwa mengejar korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) yang sedang lari kerumah saksi HENDRIK dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sempat berkata **"Pate Mo Yaku Kabaoon (sudah mau mati saya tolong)"**, selanjutnya korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) terjatuh di ruang tamu saksi HENDRIK dan Terdakwa langsung mengayunkan atau menebaskan parang tersebut kearah tubuh Korban

Hal. 28 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang kali tanpa melihat kondisi korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm). Selanjutnya Terdakwa membuka matanya dan melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sudah tidak bergerak dan tubuh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sudah dipenuhi darah dan luka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN** mengakibatkan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Mantok Nomor : 441/146/PKM-MTK/2023 yang ditanda tangani pada tanggal 09 Juni 2023 oleh dr. GREIS EMILIA TAWASURI selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad JEKLIF MADEY Alias LIGA diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, pemeriksaan tanda vital nadi tidak teraba, nafas tidak ada, pupil midriasis total.
2. Warna kulit pucat, saat diraba teraba dingin.
3. Tidak ada lebam tidak ada kaku otot
4. Pada korban ditemukan:
  - Pada dahi kiri, enam sentimeter di atas rambut alis sebelah kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.
  - Pada paha atas bagian kanan dalam lima sentimeter dari lipatan paha terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter
  - Pada paha bagian dalam delapan sentimeter dari lipatan paha terdapat luka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang enam belas koma lima sentimeter lebar empat sentimeter
  - Pada paha kanan atas bagian luar enam belas sentimeter dari taju tulang usus depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang dua puluh enam sentimeter lebar sebelas koma lima sentimeter
  - Pada lutut kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang dengan panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
  - Pada betis sebelah kanan empat sentimeter tulang kering terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka dua puluh empat sentimeter lebar delapan sentimeter
  - Pada punggung kaki kaki sebelah kanan lima sentimeter dari pergelangan kaki terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot

Hal. 29 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panjang luka sekitar sembilan sentimeter lebar dua koma lima sentimeter

- Pada telapak kaki sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter lebar dua sentimeter
- Pada paha kiri terdapat terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter
- Pada lutut kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter
- Pada betis kiri dua sentimeter dari tulang kering terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk sepanjang garis dua puluh tujuh sentimeter
- Pada jari kaki kiri ketiga terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter
- Pada jari kaki kiri keempat terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Pada telapak kaki kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam sentimeter
- Pada dada sebelah kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter dari ketiak kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu koma lima sentimeter di atas puting terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat luka dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, delapanbelas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di bawah ketiak sebelah kanan terdapat luka dengan panjang luka sembilan koma sembilan sentimeter di bawah tulang selangka terdapat luka dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter
- Pada lengan kanan, enam sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter

Hal. 30 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kanan, sembilan sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada jari telunjuk kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari tengah kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang tidak rata dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari manis kanan, pada ruas pertama dan kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka satu koma lima sentimeter tampak tulang terpotong
- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot, dengan panjang luka dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter
- Pada siku sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang apabila dirapatkan berbentuk huruf V dengan panjang tiga puluh empat sentimeter;
- Pada pergelangan tangan kiri tampak tangan sudah terlepas dari pergelangan tangan;
- Pada perut sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari pusat terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang luka satu koma dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada lengan kanan, enam sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada lengan kanan, sembilan sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada jari telunjuk kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka, tapi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari tengah kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang tidak rata dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter

Hal. 31 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jari manis kanan, pada ruas pertama dan kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka satu koma lima sentimeter tampak tulang terpotong
- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot, dengan panjang luka dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter
- Pada siku sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang apabila dirapatkan berbentuk huruf V dengan panjang tiga puluh empat sentimeter
- Pada pergelangan tangan kiri tampak tangan sudah terlepas dari pergelangan tangan
- Pada perut sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari pusat terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang luka satu koma dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada paha atas bagian kanan dalam lima sentimeter dari lipatan paha terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter
- Pada rahang bawah terdapat luka robek tepi tidak rata dasar otot panjang luka tiga koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada bagian dagu sebelah kanan, tiga sentimeter di bawah bibir bawah bibir bawah terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka tiga koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada leher sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah leher terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka lima belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Pada dahi kiri, dua sentimeter dari rambut alis sebelah kiri bagian tengah, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam sentimeter
- Pada dahi kanan, tiga sentimeter dari rambut alis sebelah kanan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter
- Pada alis sebelah kiri, dua sentimeter dari garis tengah wajah, terdapat luka terbuka, tetapi tidak rata dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga koma satu sentimeter

Hal. 32 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hidung bagian atas terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat koma lima sentimeter
- Pada pipi sebelah kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka sembilan sentimeter lebar luka dua koma lima sentimeter
- Pada rahang bawah terdapat luka robek tepi tidak rata dasar otot panjang luka tiga koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada bagian dagu sebelah kanan, tiga sentimeter di bawah bibir bawah terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka tiga koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada leher sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah leher terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka lima belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter dari ketiak kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu koma lima sentimeter di atas puting terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat luka dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di bawah ketiak sebelah kanan terdapat luka dengan panjang luka sembilan koma sembilan sentimeter di bawah tulang selangka terdapat luka dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter

## KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur dua puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek dan ditemukan tanda kematian.

- Bahwa Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 026/472.12/PDN/2023

Hal. 33 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan telah meninggal dunia di Pondan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.15 WITA yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pondan atas nama ROBINSON MORINTOH, S.Pd SD pada tanggal 15 Juni 2023..

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana.**

## Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa **JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN**, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pondan, Kecamatan Mantoh, Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, ***penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa yang sedang keluar mengendarai motor melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sedang berboncengan dengan saksi TASYA MORINTOH yang merupakan pacar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengikuti motor yang dikendarai oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tersebut dan pada saat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) turun dari motor bersama dengan saksi TASYA MORINTOH Terdakwa mengatakan kepada korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) ***"Kenapa ngana bagitu bataman (mengapa kamu seperti itu berteman)"*** akan tetapi korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan saksi TASYA MORINTOH dibawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bertanya ke saksi TASYA MORINTOH ***"Ba apa ngana di rumahnya Liga so tengah malam bagini, pantas tidak datang di rumah sini ngana, jawab apa yang Liga Bikin sama ngana? (kamu sedang apa di rumah Liga tengah malam bengini, pantas saja kamu tidak datang ke rumah ini, apa yang Liga lakukan sama kamu? Jawab!)"*** dan dijawab oleh saksi TASYA MORINTOH ***"Dia (korban) Isap-isap saya pe toto baru dia (korban) buka saya pe celana, baru dia pake saya (dia (korban) isap-isap payudara saya lalu dia buka celana saya)"*** lalu Terdakwa bertanya lagi kepada saksi TASYA MORINTOH ***"kenapa ngana suka sama dia sedangkan ngana so tau dia ada istri? (mengapa kamu menyukai dia sedangkan kamu sudah tau kalau dia punya istri?)"*** lalu Saksi TASYA

Hal. 34 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORINTOH hanya diam tidak menjawab dan Terdakwa menyuruh saksi TASYA MORINTOH untuk pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk ke rumah Terdakwa serta mendorong pintu kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa dan berkata ***"Jangan sampe saya pe orang tua tau dengan saya pe istri tau, habis ngana! (Jangan sampai orang tua saya dan istri saya mengetahuinya, kamu akan habis)"*** lalu Terdakwa menjawab ***"tetap saya mo kasih tau sama ngana pe istri (tetap saya akan memberitahukan kepada istrimu)"***, dan dijawab oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) ***"pokoknya kalo ngana kasih tau baku liat torang saya tunggu ngana (pokoknya jika kamu memberitahunya, kamu akan berhadapan dengan saya)"***, selanjutnya Terdakwa menjawab ***"Baku tunggu bagemana, mau bakalae?! (bagimana maksudnya, mau berkelahi?)"***, korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) menjawab ***"pokoknya saya tunggu ngana, habis ngana (pokoknya saya tunggu kamu, habis kamu)"***, tidak terima dengan jawaban korban, kemudian Terdakwa menjawab ***"kalau hanya bakalae tangan kosong saya io akan (kalau hanya berkelahi dengan tangan kosong/tidak menggunakan alat, saya siap)"***, dan dijawab oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) ***"pokoknya saya yang pigi atau ngana yang pigi (pokoknya saya atau kamu yang mati)"*** setelah itu korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) langsung pergi dari rumah Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ancaman tersebut dari korban, **Terdakwa merasa emosi** dan selanjutnya Terdakwa mencari saksi IRNAWATI INTADJA (istri korban) di rumah orang tuanya yang bertempat di Desa Poroan dan karena saksi IRNAWATI INTADJA sedang berada di Salakan pada akhirnya Terdakwa mencari nomor HP saksi IRNAWATI INTADJA (istri korban) melalui Facebook dan setelah mendapatkan nomor HP saksi IRNAWATI dari Facebook selanjutnya Terdakwa menelepon saksi IRNAWATI yang mana menyampaikan bahwa Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mempunyai hubungan dengan saksi TASYA MORINTOH yang merupakan pacar dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa mengirim pesan Whatshaap kepada saksi IRNAWATI INTADJA dengan berkata ***"Pulang"***

Hal. 35 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



*saja ngana kase selesai ini masalah ini (kamu pulang saja, selesaikan masalah ini)”* dibalas oleh saksi IRNAWATI INTADJA *“Saya tidak ada masalah itu, semua dari ngana (saya tidak ada masalah, semua dari kamu)”* dan setelah itu Terdakwa tidak membalas pesan Whatshaap tersebut lagi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa yang sedang berada dirumah melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sedang memantau Terdakwa dengan berjalan kesana kemari di depan rumah Terdakwa, kemudian karena Terdakwa merasa takut dan gelisah atau terancam dengan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sehingga terdakwa kemudian mengambil parang dapur lalu menyimpan parang tersebut dikamar Terdakwa yang tidak jauh dari keberadaan Terdakwa dengan tujuan agar mudah diambil atau dijangkau oleh Terdakwa apabila tiba-tiba korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mendatangi Terdakwa, beberapa saat kemudian karena korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) masih terus memantau, Terdakwa semakin merasa terancam sehingga Terdakwa mengambil parang tersebut untuk dibawa keluar rumah kemudian Terdakwa memanggil korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) dengan berkata *“Yaaa”* sehingga Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) menoleh kearah dan langsung menghampiri Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Terdakwa melihat tangan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) hendak mengambil pisau yang ada dibalik bajunya dan sebelum korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mengambil pisau tersebut Terdakwa langsung menebas leher bagian kanan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) dengan menggunakan parang dan pisau milik korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tersebut jatuh. Selanjutnya Terdakwa mengejar korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) yang sedang lari kerumah saksi HENDRIK dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sempat berkata *“Pate Mo Yaku Kabaoon (sudah mau mati saya tolong)”*, selanjutnya korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) terjatuh di ruang tamu saksi HENDRIK dan Terdakwa langsung mengayunkan atau menebaskan parang tersebut kearah tubuh Korban secara berulang kali tanpa melihat kondisi korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm). Selanjutnya Terdakwa membuka matanya dan melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sudah tidak bergerak dan tubuh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sudah dipenuhi darah dan luka.

Hal. 36 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **JIAN PRANATA AROTA** Alias **JIAN** mengakibatkan korban **JEKLIF MADEY** Alias **LIGA** meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Mantok Nomor : 441/146/PKM-MTK/2023 yang ditanda tangani pada tanggal 09 Juni 2023 oleh dr. GREIS EMILIA TAWASURI selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad **JEKLIF MADEY** Alias **LIGA** diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, pemeriksaan tanda vital nadi tidak teraba, nafas tidak ada, pupil midriasis total.
2. Warna kulit pucat, saat diraba teraba dingin.
3. Tidak ada lebam tidak ada kaku otot
4. Pada korban ditemukan:
  - Pada dahi kiri, enam sentimeter di atas rambut alis sebelah kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.
  - Pada paha atas bagian kanan dalam lima sentimeter dari lipatan paha terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter
  - Pada paha bagian dalam delapan sentimeter dari lipatan paha terdapat luka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang enam belas koma lima sentimeter lebar empat sentimeter
  - Pada paha kanan atas bagian luar enam belas sentimeter dari taju tulang usus depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang dua puluh enam sentimeter lebar sebelas koma lima sentimeter
  - Pada lutut kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang dengan panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
  - Pada betis sebelah kanan empat sentimeter tulang kering terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka dua puluh empat sentimeter lebar delapan sentimeter
  - Pada punggung kaki kaki sebelah kanan lima sentimeter dari pergelangan kaki terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka sekitar sembilan sentimeter lebar dua koma lima sentimeter

Hal. 37 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada telapak kaki sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter lebar dua sentimeter
- Pada paha kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter
- Pada lutut kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter
- Pada betis kiri dua sentimeter dari tulang kering terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk sepanjang garis dua puluh tujuh sentimeter
- Pada jari kaki kiri ketiga terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter
- Pada jari kaki kiri keempat terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Pada telapak kaki kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam sentimeter
- Pada dada sebelah kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter dari ketiak kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu koma lima sentimeter di atas puting terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat luka dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di bawah ketiak sebelah kanan terdapat luka dengan panjang luka sembilan koma sembilan sentimeter di bawah tulang selangka terdapat luka dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter
- Pada lengan kanan, enam sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada lengan kanan, sembilan sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter

Hal. 38 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jari telunjuk kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari tengah kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang tidak rata dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari manis kanan, pada ruas pertama dan kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka satu koma lima sentimeter tampak tulang terpotong
- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot, dengan panjang luka dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter
- Pada siku sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang apabila dirapatkan berbentuk huruf V dengan panjang tiga puluh empat sentimeter
- Pada pergelangan tangan kiri tampak tangan sudah terlepas dari pergelangan tangan
- Pada perut sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari pusat terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang luka satu koma dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada lengan kanan, enam sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada lengan kanan, sembilan sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada jari telunjuk kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka, tapi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari tengah kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang tidak rata dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari manis kanan, pada ruas pertama dan kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka satu koma lima sentimeter tampak tulang terpotong

Hal. 39 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot, dengan panjang luka dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter
- Pada siku sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang apabila dirapatkan berbentuk huruf V dengan panjang tiga puluh empat sentimeter
- Pada pergelangan tangan kiri tampak tangan sudah terlepas dari pergelangan tangan
- Pada perut sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari pusat terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang luka satu koma dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada paha atas bagian kanan dalam lima sentimeter dari lipatan paha terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter
- Pada rahang bawah terdapat luka robek tepi tidak rata dasar otot panjang luka tiga koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada bagian dagu sebelah kanan, tiga sentimeter di bawah bibir bawah bibir bawah terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka tiga koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada leher sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah leher terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka lima belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Pada dahi kiri, dua sentimeter dari rambut alis sebelah kiri bagian tengah, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam sentimeter
- Pada dahi kanan, tiga sentimeter dari rambut alis sebelah kanan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter
- Pada alis sebelah kiri, dua sentimeter dari garis tengah wajah, terdapat luka terbuka, tetapi tidak rata dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga koma satu sentimeter
- Pada hidung bagian atas terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat koma lima sentimeter

Hal. 40 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi sebelah kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka sembilan sentimeter lebar luka dua koma lima sentimeter
- Pada rahang bawah terdapat luka robek tepi tidak rata dasar otot panjang luka tiga koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada bagian dagu sebelah kanan, tiga sentimeter di bawah bibir bawah bibir bawah terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka tiga koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada leher sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah leher terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka lima belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter dari ketiak kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu koma lima sentimeter di atas puting terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat luka dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di bawah ketiak sebelah kanan terdapat luka dengan panjang luka sembilan koma sembilan sentimeter di bawah tulang selangka terdapat luka dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter

## KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur dua puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek dan ditemukan tanda kematian.

- Bahwa Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 026/472.12/PDN/2023 yang menyatakan telah meninggal dunia di Pondan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.15 WITA yang ditandatangani oleh Kepala

Hal. 41 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pondan atas nama ROBINSON MORINTOH, S.Pd SD pada tanggal 15 Juni 2023.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHPidana.**

## Lebih-lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa **JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN**, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pondan, Kecamatan Mantoh, Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa yang sedang keluar mengendarai motor melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sedang berboncengan dengan saksi TASYA MORINTOH yang merupakan pacar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengikuti motor yang dikendarai oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tersebut dan pada saat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) turun dari motor bersama dengan saksi TASYA MORINTOH Terdakwa mengatakan kepada korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) **"Kenapa ngana bagitu bataman (mengapa kamu seperti itu berteman)"** akan tetapi korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan saksi TASYA MORINTOH dibawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bertanya ke saksi TASYA MORINTOH **"Ba apa ngana di rumahnya Liga so tengah malam bagini, pantas tidak datang di rumah sini ngana, jawab apa yang Liga Bikin sama ngana? (kamu sedang apa di rumah Liga tengah malam bengini, pantas saja kamu tidak datang ke rumah ini, apa yang Liga lakukan sama kamu? Jawab!)"** dan dijawab oleh saksi TASYA MORINTOH **"Dia (korban) Isap-isap saya pe toto baru dia (korban) buka saya pe celana, baru dia pake saya (dia (korban) isap-isap payudara saya lalu dia buka celana saya)"** lalu Terdakwa bertanya lagi kepada saksi TASYA MORINTOH **"kenapa ngana suka sama dia sedangkan ngana so tau dia ada istri? (mengapa kamu menyukai dia sedangkan kamu sudah tau kalau dia punya istri?)"** lalu Saksi TASYA MORINTOH hanya diam tidak menjawab dan Terdakwa menyuruh saksi TASYA MORINTOH untuk pulang kerumahnya.

Hal. 42 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk ke rumah Terdakwa serta mendorong pintu kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa dan berkata **"Jangan sampe saya pe orang tua tau dengan saya pe istri tau, habis ngana! (Jangan sampai orang tua saya dan istri saya mengetahuinya, kamu akan habis)"** lalu Terdakwa menjawab **"tetap saya mo kasih tau sama ngana pe istri (tetap saya akan memberitahukan kepada istrimu)"**, dan dijawab oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) **"pokoknya kalo ngana kasih tau baku liat torang saya tunggu ngana (pokoknya jika kamu memberitahunya, kamu akan berhadapan dengan saya)"**, selanjutnya Terdakwa menjawab **"Baku tunggu bagemana, mau bakalae?! (bagaimana maksudnya, mau berkelahi?)"**, korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) menjawab **"pokoknya saya tunggu ngana, habis ngana (pokoknya saya tunggu kamu, habis kamu)"**, tidak terima dengan jawaban korban, kemudian Terdakwa menjawab **"kalau hanya bakalae tangan kosong saya io akan (kalau hanya berkelahi dengan tangan kosong/tidak menggunakan alat, saya siap)"**, dan dijawab oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) **"pokoknya saya yang pigi atau ngana yang pigi (pokoknya saya atau kamu yang mati)"** setelah itu korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) langsung pergi dari rumah Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ancaman tersebut dari korban, **Terdakwa merasa emosi** dan selanjutnya Terdakwa mencari saksi IRNAWATI INTADJA (istri korban) di rumah orang tuanya yang bertempat di Desa Poroan dan karena saksi IRNAWATI INTADJA sedang berada di Salakan pada akhirnya Terdakwa mencari nomor HP saksi IRNAWATI INTADJA (istri korban) melalui Facebook dan setelah mendapatkan nomor HP saksi IRNAWATI dari Facebook selanjutnya Terdakwa menelepon saksi IRNAWATI yang mana menyampaikan bahwa Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mempunyai hubungan dengan saksi TASYA MORINTOH yang merupakan pacar dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa mengirim pesan Whatsaap kepada saksi IRNAWATI INTADJA dengan berkata **"Pulang saja ngana kase selesai ini masalah ini (kamu pulang saja, selesaikan masalah ini)"** dibalas oleh saksi IRNAWATI INTADJA **"Saya tidak ada**

Hal. 43 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*masalah itu, semua dari ngana (saya tidak ada masalah, semua dari kamu)” dan setelah itu Terdakwa tidak membalas pesan Whatshaap tersebut lagi.*

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa yang sedang berada dirumah melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sedang memantau Terdakwa dengan berjalan kesana kemari di depan rumah Terdakwa, kemudian karena Terdakwa merasa takut dan gelisah atau terancam dengan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sehingga terdakwa kemudian mengambil parang dapur lalu menyimpan parang tersebut dikamar Terdakwa yang tidak jauh dari keberadaan Terdakwa dengan tujuan agar mudah diambil atau dijangkau oleh Terdakwa apabila tiba-tiba korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mendatangi Terdakwa, beberapa saat kemudian karena korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) masih terus memantau, Terdakwa semakin merasa terancam sehingga Terdakwa mengambil parang tersebut untuk dibawa keluar rumah kemudian Terdakwa memanggil korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) dengan berkata “**Yaaa**” sehingga Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) menoleh kearah dan langsung menghampiri Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Terdakwa melihat tangan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) hendak mengambil pisau yang ada dibalik bajunya dan sebelum korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mengambil pisau tersebut Terdakwa langsung menebas leher bagian kanan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) dengan menggunakan parang dan pisau milik korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tersebut jatuh. Selanjutnya Terdakwa mengejar korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) yang sedang lari kerumah saksi HENDRIK dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sempat berkata “**Pate Mo Yaku Kabaoon (sudah mau mati saya tolong)**”, selanjutnya korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) terjatuh di ruang tamu saksi HENDRIK dan Terdakwa langsung mengayunkan atau menebaskan parang tersebut kearah tubuh Korban secara berulang kali tanpa melihat kondisi korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm). Selanjutnya Terdakwa membuka matanya dan melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sudah tidak bergerak dan tubuh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sudah dipenuhi darah dan luka.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN** mengakibatkan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA meninggal dunia

Hal. 44 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Mantok Nomor : 441/146/PKM-MTK/2023 yang ditanda tangani pada tanggal 09 Juni 2023 oleh dr. GREIS EMILIA TAWASURI selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad JEKLIF MADEY Alias LIGA diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, pemeriksaan tanda vital nadi tidak teraba, nafas tidak ada, pupil midriasis total.
2. Warna kulit pucat, saat dirabah teraba dingin.
3. Tidak ada lebam tidak ada kaku otot
4. Pada korban ditemukan:
  - Pada dahi kiri, enam sentimeter di atas rambut alis sebelah kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.
  - Pada paha atas bagian kanan dalam lima sentimeter dari lipatan paha terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter
  - Pada paha bagian dalam delapan sentimeter dari lipatan paha terdapat luka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang enam belas koma lima sentimeter lebar empat sentimeter
  - Pada paha kanan atas bagian luar enam belas sentimeter dari tajuk tulang usus depan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang dua puluh enam sentimeter lebar sebelas koma lima sentimeter
  - Pada lutut kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang dengan panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
  - Pada betis sebelah kanan empat sentimeter tulang kering terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka dua puluh empat sentimeter lebar delapan sentimeter
  - Pada punggung kaki kaki sebelah kanan lima sentimeter dari pergelangan kaki terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka sekitar sembilan sentimeter lebar dua koma lima sentimeter
  - Pada telapak kaki sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter lebar dua sentimeter

Hal. 45 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada paha kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter
- Pada lutut kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga belas sentimeter
- Pada betis kiri dua sentimeter dari tulang kering terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh tujuh sentimeter
- Pada jari kaki kiri ketiga terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter
- Pada jari kaki kiri keempat terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar tulang, dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Pada telapak kaki kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam sentimeter
- Pada dada sebelah kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter dari ketiak kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu koma lima sentimeter di atas puting terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat luka dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di bawah ketiak sebelah kanan terdapat luka dengan panjang luka sembilan koma sembilan sentimeter di bawah tulang selangka terdapat luka dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter
- Pada lengan kanan, enam sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada lengan kanan, sembilan sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter

Hal. 46 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jari telunjuk kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari tengah kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang tidak rata dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari manis kanan, pada ruas pertama dan kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka satu koma lima sentimeter tampak tulang terpotong
- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot, dengan panjang luka dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter
- Pada siku sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang apabila dirapatkan berbentuk huruf V dengan panjang tiga puluh empat sentimeter
- Pada pergelangan tangan kiri tampak tangan sudah terlepas dari pergelangan tangan
- Pada perut sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari pusat terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang luka satu koma dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada lengan kanan, enam sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada lengan kanan, sembilan sentimeter di atas lipatan siku kanan terdapat luka terbuka dengan panjang luka satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada jari telunjuk kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka, tapi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari tengah kanan, ruas jari kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang tidak rata dasar tulang dengan panjang luka empat koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada jari manis kanan, pada ruas pertama dan kedua terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang dengan panjang luka satu koma lima sentimeter tampak tulang terpotong

Hal. 47 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kiri atas terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot, dengan panjang luka dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter
- Pada siku sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang apabila dirapatkan berbentuk huruf V dengan panjang tiga puluh empat sentimeter
- Pada pergelangan tangan kiri tampak tangan sudah terlepas dari pergelangan tangan
- Pada perut sebelah kanan, sepuluh sentimeter dari pusat terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang luka satu koma dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter
- Pada paha atas bagian kanan dalam lima sentimeter dari lipatan paha terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot dengan panjang sepuluh sentimeter lebar tiga sentimeter
- Pada rahang bawah terdapat luka robek tepi tidak rata dasar otot panjang luka tiga koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada bagian dagu sebelah kanan, tiga sentimeter di bawah bibir bawah terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka tiga koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada leher sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah leher terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka lima belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Pada dahi kiri, dua sentimeter dari rambut alis sebelah kiri bagian tengah, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar tulang kepala, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam sentimeter
- Pada dahi kanan, tiga sentimeter dari rambut alis sebelah kanan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter
- Pada alis sebelah kiri, dua sentimeter dari garis tengah wajah, terdapat luka terbuka, tetapi tidak rata dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga koma satu sentimeter
- Pada hidung bagian atas terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot, jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat koma lima sentimeter

Hal. 48 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi sebelah kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka sembilan sentimeter lebar luka dua koma lima sentimeter
- Pada rahang bawah terdapat luka robek tepi tidak rata dasar otot panjang luka tiga koma lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
- Pada bagian dagu sebelah kanan, tiga sentimeter di bawah bibir bawah bibir bawah terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka tiga koma dua sentimeter dan lebar satu sentimeter
- Pada leher sebelah kanan, enam sentimeter dari garis tengah leher terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dasar otot dengan panjang luka lima belas sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter dari ketiak kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot jika dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu koma lima sentimeter di atas puting terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat luka dengan panjang luka tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada dada sebelah kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter di bawah ketiak sebelah kanan terdapat luka dengan panjang luka sembilan koma sembilan sentimeter di bawah tulang selangka terdapat luka dengan panjang luka satu koma lima sentimeter dan lebar luka satu sentimeter

## KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur dua puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek dan ditemukan tanda kematian.

- Bahwa Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 026/472.12/PDN/2023 yang menyatakan telah meninggal dunia di Pondan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.15 WITA yang ditandatangani oleh Kepala

Hal. 49 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pondan atas nama ROBINSON MORINTOH, S.Pd SD pada tanggal 15 Juni 2023.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 37/PID/2023/PT PAL tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/PID/2023/PT PAL tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor REG.PERK. PDM 41/P.2.11/Eoh.2/12/2023 tanggal 2 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN** dengan pidana penjara selama **19 (Sembilan belas) tahun** penjara dikurangi selama **Terdakwa JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah **Terdakwa JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN** agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah badik;
- 1 (satu) buah sarung pisau badik;
- 1 (satu) buah celana boxer warna corak merah, putih coklat milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik Terdakwa;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat milik korban
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban.

**Dikembalikan kepada Istri Korban yaitu Saksi IRMAWATI INTADJA Alias IRMA**

4. Membebaskan agar terdakwa **JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 50 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 205/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 29 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jian Pranata Arota Alias Jian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan dengan rencana**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **19 (Sembilan belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang
  - 1 (satu) buah badik
  - 1 (satu) buah sarung pisau badik
  - 1 (satu) buah celana boxer warna corak merah, putih coklat milik Terdakwa
  - 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik TerdakwaDimusnahkan
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat milik korban
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban.Dikembalikan kepada Saksi Irmawati Intadja Alias Irma;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/AKTA.PID/2024/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 205/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/AKTA.PID/2024/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 205/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 31

Hal. 51 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada: Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Februari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 7 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 12 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 31 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 7 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dengan keputusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP). Oleh karena itu, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **19 (Sembilan belas) tahun**;
2. Bahwa pembanding tidak dapat menerima putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban, terdakwa melakukan secara serta-merta tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, karena sebelumnya korbanlah yang mengancam terdakwa, bahkan korban juga yang datang terlebih dahulu didepan rumah terdakwa dengan membawa pisau, sehingga membuat terdakwa semakin merasa terancam sehingga Terdakwa mengambil parang tersebut untuk dibawa keluar rumah, menemui korban yang sedang didepan rumah Terdakwa;
  - b. Bahwa dari 7 saksi yang dihadirkan di Persidangan, tidak ada satupun saksi yang melihat awal kejadian tersebut, semua saksi-saksi tahu setelah kejadian, sehingga sungguh wajar jika perkara ini bukanlah pembunuhan berencana melainkan karena Terdakwa merasa dirinya

Hal. 52 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terancam dan ketakutan sehingga mengambil parang tersebut didalam rumah dan langsung menghampiri korban yang saat itu sudah mondar-mandir didepan rumah Terdakwa:

c. Bahwa dalam hal ini pembanding/Terdakwa tidak sependapat dengan pengadilan Negeri Luwuk, dengan hukuman 19 Tahun, karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340, karena dari 7 saksi tidak ada satupun saksi yang tahu dan melihat awal kejadian sampai terdakwa membunuh korban, seharusnya Perbuatan terdakwa dihukum dengan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yakni Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana, dengan ancaman pidana paling berat 9 Tahun;

d. Bahwa dalam keterangan terdakwa dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Pondan dan di rumah Saudara Makka di Desa Pondan Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wita, Korban Jeklip Mandey Alias Liga mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu dia mengetuk pintu kamar Terdakwa, sehingga Terdakwa membukanya dan Korban Jeklip Mandey Alias Liga mendorong dengan kuat pintu kamar Terdakwa, lalu Terdakwa kaget dan Korban Jeklip Mandey Alias Liga langsung menunjuk-nunjuk dengan mendorong dada Terdakwa, sambil berkata **"jangan sampe Terdakwa pe orang tua tau dengan Terdakwa pe istri tau, habiiss ngana!"** lalu Terdakwa menjawab **"tetap Terdakwa mo kasih tau sama ngana pe istri"** Lalu Korban Jeklip Mandey Alias Liga mengatakan **"pokoknya ngana kasih tau baku liat torang Terdakwa tunggu ngana"** lalu Terdakwa menjawab **"baku tunggu bagaimana? mo bakalae?"** Lalu Korban Jeklip Mandey Alias Liga menjawab **"pokoknya Terdakwa tunggu ngana habis ngana"**, lalu Terdakwa mengatakan **"kalu hanya bakalae tangan kosong Terdakwa io akan"** lalu Korban Jeklip Mandey Alias Liga menjawab **"pokoknya Terdakwa yang pigi atau ngana yang pigi"** selanjutnya Korban Jeklip Mandey Alias Liga langsung keluar dari rumah Terdakwa;

Hal. 53 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar 15.00 Wita, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah, dan kemudian saat itu Terdakwa melihat Korban Jeklip Mandey Alias Liga mondar-mandir di jalan depan rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihatnya dia dari dalam rumah Terdakwa, karena Terdakwa merasa takut dan gelisah, sehingga Terdakwa mengambil parang yang ada di dapur lalu Terdakwa membawanya ke ruang kamar Terdakwa, lalu karena dia terus mondar-mandir di depan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa keluar sambil membawa parang tersebut, dan menemui Korban Jeklip Mandey Alias Liga di jalan depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "**yaaa**" lalu Korban Jeklip Mandey Alias Liga menoleh ke arah Terdakwa dan menghadap ke arah Terdakwa, sehingga kami berdua berhadap-hadapan sekitar jarak 2 (dua) meter, lalu Korban Jeklip Mandey Alias Liga memasukan tangannya di bagian dalam baju bagian depan dan kemudian hendak mengeluarkan sebuah pisau namun Terdakwa terlebih dahulu mengayunkan atau menebaskan parang Terdakwa ke arah bagian leher sebelah kanan sehingga mengenai leher sebelah kanan Korban Jeklip Mandey Alias Liga, dan pisau yang Korban Jeklip Mandey Alias Liga pegang saat itu terjatuh ke jalan, lalu Korban Jeklip Mandey Alias Liga lari masuk kedalam ke rumah Saudari Nona Makka, dan Terdakwa mengejarnya. Setelah sampai di ruang tamu dalam rumah tersebut Korban Jeklip Mandey Alias Liga terjatuh di lantai, lalu Terdakwa mengayunkan atau menebaskan parang yang Terdakwa pegang tersebut ke arah tubuh Korban Jeklip Mandey Alias Liga sambil Terdakwa menutup mata Terdakwa, Terdakwa mengayunkan atau menebaskan parang tersebut secara berulang kali yang saat itu Terdakwa sudah tidak mengetahui berapa kali dan mengenai bagian tubuh mana Terdakwa Korban Jeklip Mandey Alias Liga yang kena akibat parang yang Terdakwa ayunkan atau Terdakwa tebaskan tersebut, setelah beberapa saat Terdakwa membuka mata Terdakwa dan Terdakwa melihat Korban Jeklip Mandey Alias Liga sudah tidak bergeak dan banyak luka serta darah di tubuhnya dan di lantai, sehingga Terdakwa menjadi takut dan Terdakwa keluar sambil membawa parang dan Terdakwa hendak kembali ke rumah Terdakwa, setelah sampai di jalan di rumah Terdakwa melihat ada Pak Babinsa yang bernama Pak James Masumparit, lalu Terdakwa

Hal. 54 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "**pak minta tolong Terdakwa**" lalu Pak James mengatakan "**lepas dulu itu parang**" lalu Terdakwa melepas parang tersebut ke tanah sambil Terdakwa berjalan kearah Pak James Masumparit lalu Terdakwa mengatakan "**pak Terdakwa minta tolong antar Terdakwa ke polsek Terdakwa babunuh orang**" Lalu Pak James Masumparit memeluk Terdakwa dan mengatakan "**kinapangana ini, siapa yang ngana bunuh?**" lalu Terdakwa menjawab "**minta tolong antar Terdakwa ke polsek**" selanjutnya Terdakwa di antar ke Balai Desa lalu dari Balai Desa Terdakwa di antar ke Polsek oleh Pak James Masumparit bersama dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal membawa mobil milik Pak James Masumparit lalu Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Lamala;

3. Bahwa dari keterangan terdakwa dipersidangan sudah sangat jelas terdakwa mengambil parang karena merasa dirinya terancam karena terdakwa ketika itu telah didatangi oleh korban yang sudah mondar mandir didepan rumah terdakwa yang mana saat itu korban membawa pisau;

#### **KESIMPULAN:**

- Bahwa pada intinya Terdakwalah yang diancam oleh korban terlebih dahulu, karena korban sudah ketakutan karena dilihat oleh Terdakwa sedang selingkuh dengan perempuan lain yakni mantan pacar Terdakwa bernama saksi TASYA MORINTOH;
- Bahwa karena korban takut dilapor kejadian ini oleh Terdakwa kepada istri korban yang saat itu ada dipulau sehingga korbanlah yang datang terlebih dahulu menemui Terdakwa dengan mengancam sehingga membuat Terdakwa ketakutan;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan terjadi, korban yang sudah terlebih dahulu datang mondar mandir didepan rumah Terdakwa karena ketakutan dan merasa dirinya terancam sehingga Terdakwa mengambil parang lalu keluar depan rumah menghampiri korban dan terjadilah pembunuhan;
- Bahwa selain itu dalam hal ini terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi orang tua yang sudah tua.
- Bahwa Terdakwa juga masih sangat mudah dan masih mempunyai masa depan yang panjang karena usia Terdakwa baru 23 Tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan setelah melakukan pembunuhan langsung menyerahkan dirinya, sehingga sangat wajar jika Terdakwa meminta untuk hukumannya diringankan dari 19 Tahun Penjara menjadi 9

Hal. 55 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun sesuai dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yakni Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana;

Berdasarkan dalil serta alasan yang PEMOHON BANDING uraikan dalam Memori Banding ini, dengan ini PEMOHON BANDING mengajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding PEMOHON BANDING yang dinyatakan pada tanggal 31 Januari 2024;
2. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari PEMOHON BANDING/ TERDAKWA;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor ; 205/Pid.B/2023/PN Lwk, tertanggal tanggal 29 Januari 2024;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menjatuhkan Hukuman Pidana kepada PEMOHON BANDING/TERDAKWA selama 9 Tahun dan dikurangi Hukuman Penjara sejak Terdakwa ditahan;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa yang sedang keluar mengendarai motor melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sedang berboncengan dengan saksi TASYA MORINTOH yang merupakan pacar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengikuti motor yang dikendarai oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tersebut dan pada saat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) turun dari motor bersama dengan saksi TASYA MORINTOH Terdakwa mengatakan kepada korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) "**Kenapa ngana bagitu bataman (mengapa kamu seperti itu berteman)**" akan tetapi korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, sedangkan saksi TASYA MORINTOH dibawa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bertanya ke saksi TASYA MORINTOH "**Ba apa ngana di rumahnya Liga so tengah malam bagini, pantas tidak datang di rumah sini ngana, jawab apa yang Liga Bikin sama ngana? (kamu sedang apa di rumah Liga tengah malam bengini, pantas saja kamu tidak datang ke rumah ini, apa yang Liga lakukan sama kamu? Jawab!)**" dan dijawab oleh saksi TASYA

Hal. 56 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



MORINTOH *"Dia (korban) Isap-isap saya pe toto baru dia (korban) buka saya pe celana, baru dia pake saya (dia (korban) isap-isap payudara saya lalu dia buka celana saya)"* lalu Terdakwa bertanya lagi kepada saksi TASYA MORINTOH *"kenapa ngana suka sama dia sedangkan ngana so tau dia ada istri? (mengapa kamu menyukai dia sedangkan kamu sudah tau kalau dia punya istri?)"* lalu Saksi TASYA MORINTOH hanya diam tidak menjawab dan Terdakwa menyuruh saksi TASYA MORINTOH untuk pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WITA korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk ke rumah Terdakwa serta mendorong pintu kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa dan berkata *"Jangan sampe saya pe orang tua tau dengan saya pe istri tau, habis ngana! (Jangan sampai orang tua saya dan istri saya mengetahuinya, kamu akan habis)"* lalu Terdakwa menjawab *"tetap saya mo kasih tau sama ngana pe istri (tetap saya akan memberitahukan kepada istrimu)"*, dan dijawab oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) *"pokoknya kalo ngana kasih tau baku liat torang saya tunggu ngana (pokoknya jika kamu memberitahunya, kamu akan berhadapan dengan saya)"*, selanjutnya Terdakwa menjawab *"Baku tunggu bagemana, mau bakalae?! (bagaimana maksudnya, mau berkelahi?)"*, korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) menjawab *"pokoknya saya tunggu ngana, habis ngana (pokoknya saya tunggu kamu, habis kamu)"*, tidak terima dengan jawaban korban, kemudian Terdakwa menjawab *"kalau hanya bakalae tangan kosong saya io akan (kalau hanya berkelahi dengan tangan kosong/tidak menggunakan alat, saya siap)"*, dan dijawab oleh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) *"pokoknya saya yang pigi atau ngana yang pigi (pokoknya saya atau kamu yang mati)"* setelah itu korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) langsung pergi dari rumah Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ancaman tersebut dari korban, **Terdakwa merasa emosi** dan selanjutnya Terdakwa mencari saksi IRNAWATI INTADJA (istri korban) di rumah orang tuanya yang bertempat di Desa Poroan dan karena saksi IRNAWATI INTADJA sedang berada di Salakan pada akhirnya Terdakwa mencari nomor HP saksi IRNAWATI INTADJA (istri korban) melalui Facebook dan setelah mendapatkan nomor HP saksi IRNAWATI dari



Facebook selanjutnya Terdakwa menelepon saksi IRNAWATI yang mana menyampaikan bahwa Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mempunyai hubungan dengan saksi TASYA MORINTOH yang merupakan pacar dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa mengirim pesan Whatshaap kepada saksi IRNAWATI INTADJA dengan berkata **"Pulang saja ngana kase selesai ini masalah ini (kamu pulang saja, selesaikan masalah ini)"** dibalas oleh saksi IRNAWATI INTADJA **"Saya tidak ada masalah itu, semua dari ngana (saya tidak ada masalah, semua dari kamu)"** dan setelah itu Terdakwa tidak membalas pesan Whatshaap tersebut lagi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa yang sedang berada dirumah melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sedang memantau Terdakwa dengan berjalan kesana kemari di depan rumah Terdakwa, kemudian karena Terdakwa merasa takut dan gelisah atau terancam dengan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sehingga terdakwa kemudian mengambil parang didapur lalu menyimpan parang tersebut dikamar Terdakwa yang tidak jauh dari keberadaan Terdakwa dengan tujuan agar mudah diambil atau dijangkau oleh Terdakwa apabila tiba-tiba korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mendatangi Terdakwa, beberapa saat kemudian karena korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) masih terus memantau, Terdakwa semakin merasa terancam sehingga Terdakwa mengambil parang tersebut untuk dibawa keluar rumah kemudian Terdakwa memanggil korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) dengan berkata **"Yaaa"** sehingga Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) menoleh kearah dan langsung menghampiri Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Terdakwa melihat tangan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) hendak mengambil pisau yang ada dibalik bajunya dan sebelum korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) mengambil pisau tersebut Terdakwa langsung menebas leher bagian kanan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) dengan menggunakan parang dan pisau milik korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) tersebut jatuh. Selanjutnya Terdakwa mengejar korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) yang sedang lari kerumah saksi HENDRIK dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sempat berkata **"Pate Mo Yaku Kabaoon (sudah mau mati saya tolong)"**, selanjutnya korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm)

Hal. 58 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh di ruang tamu saksi HENDRIK dan Terdakwa langsung mengayunkan atau menebaskan parang tersebut kearah tubuh Korban secara berulang kali tanpa melihat kondisi korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm). Selanjutnya Terdakwa membuka matanya dan melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sudah tidak bergerak dan tubuh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sudah dipenuhi darah dan luka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN** mengakibatkan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Mantok Nomor : 441/146/PKM-MTK/2023 yang ditanda tangani pada tanggal 09 Juni 2023 oleh dr. GREIS EMILIA TAWASURI selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad JEKLIF MADEY Alias LIGA diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki umur dua puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek dan ditemukan tanda kematian, Bahwa Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 026/472.12/PDN/2023 yang menyatakan telah meninggal dunia di Pondan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.15 WITA yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pondan atas nama ROBINSON MORINTOH, S.Pd SD pada tanggal 15 Juni 2023.

## A. HASIL PEMBUKTIAN MAJELIS HAKIM

- Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan terdakwa **JIAN PRANATA AROTA terbukti** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan dengan rencana**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer" dalam Pasal 340 KUHPidana Penuntut Umum sependapat dengan putusan tersebut karena hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum menemukan fakta persidangan bahwa terdakwa menghilangkan nyawa seseorang dengan rencana sehingga Analisa yuridis Penuntut Umum diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk.

Oleh karena itu dengan ini, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengabulkan permohonan banding kami dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk dan atau

Hal. 59 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan banding terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 205/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 29 Januari 2024 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana dan yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN** dengan pidana penjara selama **19 (Sembilan belas) tahun** penjara dikurangi selama **Terdakwa JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah **Terdakwa JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN** agar tetap ditahan
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang
  - 1(satu) buah badik
  - 1 (satu) buah sarung pisau badik
  - 1 (satu) buah celana boxer warna corak merah, putih coklat milik Terdakwa
  - 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik Terdakwa

**Dirampas Untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat milik korban
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban

**Dikembalikan kepada Istri Korban yaitu Saksi IRMAWATI INTADJA Alias IRMA).**

4. Membebaskan agar terdakwa **JIAN PRANATA AROTA Alias JIAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 205/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 29 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Hal. 60 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Pembunuhan berencana dan sebaliknya Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diuraikan alat-alat bukti dalam perkara berupa keterangan saksi-saksi, bukti Visum et Repertum dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, sehingga telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan dengan rencana**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHPidana, dimana pasal 340 KUHPidana pada dasarnya adalah terdiri dari unsur-unsur pasal 338 KUHPidana dengan kualifikasi tindak pidana yang disebut sebagai "Pembunuhan" ditambah dengan unsur adanya perencanaan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa pengertian juridis direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) adalah apabila antara maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan, waktu itu tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah dalam waktu itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh akan tetapi ia tidak pergunakan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat jika Terdakwa dinyatakan melakukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sekalipun telah ada perselisihan antara korban dengan Terdakwa seputar masalah pacar Terdakwa yang bernama Tasya Morintosh telah disetubuhi korban yang membuat Terdakwa emosi, dimana perselisihan itu diawali

Hal. 61 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Mei 2023 akan tetapi sampai hari kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban pada tanggal 17 Mei 2023, tidak ada bukti untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu rencana atau dengan waktu dan cara bagaimana Terdakwa akan melakukan pembunuhan terhadap korban ;

- Bahwa justru terjadinya pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban adalah karena pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa yang sedang berada dirumahnya melihat korban sedang memantau Terdakwa dengan berjalan kesana kemari didepan rumah Terdakwa dan oleh karena merasa takut dan terancam lalu Terdakwa mengambil parang dari dapur lalu menyimpan parang tersebut dikamar Terdakwa yang tidak jauh dari keberadaan Terdakwa dengan tujuan agar mudah diambil apabila korban mendatangi Terdakwa dan oleh karena korban masih terus memantau, Terdakwa semakin merasa terancam sehingga Terdakwa mengambil parang tersebut untuk dibawa keluar rumah kemudian Terdakwa memanggil korban JEKLIF MADEY Alias LIGA dengan berkata **"Yaaa"** sehingga Korban JEKLIF MADEY Alias LIGA menoleh kearah dan langsung menghampiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Terdakwa melihat tangan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA hendak mengambil pisau yang ada dibalik bajunya dan sebelum korban JEKLIF MADEY Alias LIGA mengambil pisau tersebut Terdakwa langsung menebas leher bagian kanan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) dengan menggunakan parang dan pisau milik korban JEKLIF MADEY Alias LIGA tersebut jatuh. Selanjutnya Terdakwa mengejar korban JEKLIF MADEY Alias LIGA yang sedang lari ke rumah saksi HENDRIK dan korban JEKLIF MADEY Alias LIGA sempat berkata **"Pate Mo Yaku Kabaoon (sudah mau mati saya tolong)"**, selanjutnya korban JEKLIF MADEY Alias LIGA terjatuh di ruang tamu saksi HENDRIK dan Terdakwa langsung mengayunkan atau menebaskan parang tersebut kearah tubuh Korban secara berulang kali tanpa melihat kondisi korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm). Selanjutnya Terdakwa membuka matanya dan melihat korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sudah tidak bergerak dan tubuh korban JEKLIF MADEY Alias LIGA (Alm) sudah dipenuhi darah dan luka. dan pada akhirnya korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut diatas karena Terdakwa melakukan perbuatannya adalah diawali dan dilandasi rasa emosi akan kehadiran korban yang memantau Terdakwa dirumahnya dan pada waktu

Hal. 62 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian juga korban membawa pisau sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi unsur adanya perencanaan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan waktu yang tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan pada korban tidak dapat dibuktikan ,

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu adanya rencana lebih dahulu dari pasal 340 KUHPidana sebagai dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari dakwaan Kesatu Primair pasal 340 KUHPidana unsur yang tidak terbukti adalah unsur rencana lebih dahulu, sedang unsur selebihnya yang juga merupakan unsur dari pasal 338 KUHP telah terbukti dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana dan kepadanya tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah patut dan adil serta setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa tentang memori banding Terdakwa yang menyatakan seharusnya perbuatan terdakwa dihukum dengan dakwaan kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana, dengan ancaman pidana paling berat 9 Tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dalil Terdakwa tersebut tidak berdasar dan beralasan karena dengan melihat alat yang digunakan Terdakwa adalah senjata tajam berupa parang yang digunakan Terdakwa sebagai alat melakukan perbuatannya ketubuh korban antara lain kebagian leher, dada dan perut korban yang adalah

Hal. 63 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan organ vital manusia, dimana setiap orang termasuk Terdakwa tentu mengetahui hal tersebut dapat mengakibatkan kematian, sehingga dalil memori banding Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 205/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 29 Januari 2024, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sadis ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa relatif masih berusia muda ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Jian Pranata Arota Alias Jian dan Penuntut Umum** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 205/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 29 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jian Pranata Arota Alias Jian** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Hal. 64 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa **Jian Pranata Arota Alias Jian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan** ", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang
- 1 (satu) buah badik
- 1 (satu) buah sarung pisau badik
- 1 (satu) buah celana boxer warna corak merah, putih coklat milik

Terdakwa

- 1 (satu) buah baju switer warna hitam milik Terdakwa

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat milik korban
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam milik korban.

Dikembalikan kepada Saksi Irmawati Intadja Alias Irma;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024**, oleh Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dr. Kuku Subyakto, S.H., M.Hum dan Toto Ridarto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zainal Arifin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Hal. 65 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum

Ttd.

Toto Ridarto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Zainal Arifin, S.H., M.H

Hal. 66 dari 66 hal. Putusan Nomor 37/PID/2024/PT PAL